



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial;}{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}{\f4\froman\fcharset0\fprq2 Cambria;}{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;}{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 footer;}{\s18\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\f1\fs24\cf1\sbasedon0\snext0 heading 2;}{\s19\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}{\s20\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}{\s21\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f2\fs32\b\sbasedon0\snext0 heading 1;}{\s22\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs28\b\sbasedon0\snext0 heading 4;}{\s23\itap0\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs26\b\i\sbasedon0\snext0 heading 5;}{\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\f1\fs20\sbasedon0 Body Text Indent 3;}{\s25\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text;}{\s26\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\f1\fs24\sbasedon0 header;}{\s27\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}{\*\cs28\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}{\*\cs29\f4\fs40\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}{\*\cs30\f4\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 2 Char;}{\*\cs31\f5\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 4 Char;}{\*\cs32\f5\fs33\b\i\additive\sbasedon10 Heading 5 Char;}{\*\cs33\fs20\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char;}{\*\cs34\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Char;}{\*\cs35\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}{\*\cs36\fs30\additive\sbasedon10 Footer Char;}{\*\cs37\additive\sbasedon10 page number;}{\*\cs38\fs30\additive\sbasedon10 Header Char;}{\*\cs39\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}} {\*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{\*\hlinkbase D:\'5cABT\'5c}}
```

\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\dftab0\widowctrl\lytexctp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot

\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\margrsxn1134\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot

{\footer\pard\s17\itap0\widctlpar\qj\tqc\tx4320\tqr\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\plain\f1\fs20\i Halaman\plain\f1\fs18\i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000000

00000ffffffffff0000000000000000fffff000000ffff000000ffff

00ffff000000

000000fffff00000000000000000000fffff0000000000000000000ffff

fffff000000fffff

ff0000000000000000000000000000fffff0000000000000000fffff

00000fffff000000fffff

fffff00000000000000fffff0000000000000000000000000000fffff

000fffff00000000fffff

fffff000000000000fffff000000000000000000000000000000fffff

fffff0000000000fffff

fffff000000000000fffff000000000000000000000000000000fffff

fffff0000000000fffff

fffff000000000000fffff000000000000000000000000000000fffff

fffff0000000000fffff

fffff000000000000fffff000000000000000000000000000000fffff

fffff0000000000fffff

fffff000000000000fffff000000000000000000000000000000fffff

000fffff00000000fffff

fffff00

00000000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

00000fffff0000000fffff

fffff00000000000fffff0000000000000000fffff00000000000000ffff

fffff00000000000fffff0000000000000000fffff00000000000000ffff

00000fffff0000000fffff

fffff00000000000fffff0000000000000000fffff00000000000000ffff

000000000000fffff00000000000000fffff00000000000000fffff00000

000000000000fffff00000000000000fffff00000000000000fffff000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000

00ffffffffff00000000000000000000000000000000ff000000ffffff000000ffffff

ffff000000000000000000000000000000000000fffff0000000000ffff

ffff000000000000000000ffff

ffff00000000000000000000000000000000fffff00000000000000ffff

ffff0000000000000000000000000000fffff00000000000000ffff

ffff000000000000000000ffff

ffff000000000000000000000000fffff0000000000000000ffff

00000000fffff00000000fffff0000000000000000fffff00000000ffff

00000000fffff000000000000000000000000fffff00000000fffff00000000ffff

00000000fffff000000000000000000000000fffff00000000000000ffff

ffff000000000000000000ffff

ffff000000000000000000000000fffff0000000000000000ffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptono\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Agustus 1987, \plain\f2\fs24\cf1 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cikadu RT 002 RW 007 Nomor 08 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi (Simli), ... sebagai Penggugat;\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\f2\fs24\b\cf1 Hadi Suryadi bin Enjang\plain\f2\fs24\cf1 ,\plain\f2\fs24\b\cf1 \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/29 September 1984, \plain\f2\fs24\cf1 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Gang Binjai Kampung Panagan Kolot RT 002 RW 003 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1440\li1440\sl360\slmult1\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan Agama tersebut;\par Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Penggugat\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 di persidangan;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b Duduk Perkara\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1566\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa \plain\f2\fs24\cf1 Penggugat\plain\f2\fs24 dengan surat gugatannya tertanggal \plain\f2\fs24\cf1 11 Februari 2019\plain\f2\fs24 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor \plain\f2\fs24\cf1 262/Pdt.G/2019/PA.Cbd\plain\f2\fs24 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :\plain\f2\fs20\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 \tab Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2010 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/33/II/2010 Tertanggal 19 Februari 2010; \par \tab Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Dinas selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sukamanah RT 001 RW 005 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama; \par \tab Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak/keturunan yang bernama; \par

\tab \b Muhammad Adli Alfarizi\b0 , Sukabumi 06 Februari 2011 (umur 8 tahun); \par

\tab \b Keyandra Ahza Alfarizqi\b0 , Sukabumi 17 Juni 2016 (umur 3 tahun); \par

\tab Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2014, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain: \par

\tab Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain yang bernama Yuni Yuliatami, hal itu Penggugat ketahui dari orang tua Penggugat; \par

\tab Bahwa Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat seperti menendang, melempar barang ke badan; \par

\tab Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat; \par

\tab Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga orang tua Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara berjualan; \par

\tab Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang; \par

\tab Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ; \par

\tab Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\plain\f2\fs24\cf1\par \tab Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \par \tab Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat \b (\b0 \b Hadi Suryadi bin Enjang\b0 \b) \b0 kepada Penggugat \b (\b0 \b Safitri binti Anton Saptono\b0 \b)\b0 \par \tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;
\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan \plain\f2\fs24 Tergugat\plain\f2\fs24\cf1 tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\par Pertimbangan Hukum\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;\par Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; \par Mengingat, segala ketentuan perundangan yang berlaku dan dalil syar\loch\f2\hich\f2\'92i yang berkaitan dengan perkara

ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p\ain\f2\fs24\b

...\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs24\cf1 \tab Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; \par

\tab Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; \par

\tab Menyatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hadi Suryadi bin Enjang) terhadap Penggugat (Safitri binti Anton Saptono); \par

\tab Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demikian diputuskan dalam permusyawaranan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari \plain\f2\fs24\cf1

Senin\plain\f2\fs24 tanggal \plain\f2\fs24\cf1 09 September

2019\plain\f2\fs24 Masehi bertepatan dengan tanggal \plain\f2\fs24\cf1 9

Muharram 1441\plain\f2\fs24 Hijriah,\plain\f2\fs24\cf1 oleh

kami\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 Drs. Usman Ali, S.H \plain\f2\fs24

sebagai Ketua Majelis, \plain\f2\fs24\cf1 Muhammad Nurmadani,

S.Ag\plain\f2\fs24 dan \plain\f2\fs24\cf1 Deni Heriansyah, S.Ag\plain\f2\fs24 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh \plain\f2\fs24\cf1 Wawan,

S.Ag\plain\f2\fs24 sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan

Tergugat\plain\f2\fs24\cf1

;\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\tab Anggota-Anggota,\tab Ketua

Majelis,\par\pard\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab

Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. Usman Ali,

S.H\par\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2\tab

Ttd.\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Deni Heriansyah,

S.Ag\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b

Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\b

\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\b\tab Wawan,

S.Ag\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya
:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 500.000,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab 616.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (enam ratus enam belas ribu rupiah);\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2977\tx3686\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2 Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\plain\f2\fs24\b\cf2 Pupu Saripuddin, S.Ag\par\pard\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)